

AKOMODASI NILAI-NILAI KONSERVASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA (STUDI KASUS DI MASYARAKAT DESA MANDING, KELURAHAN SABDODADI, KABUPATEN BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)

Cahya Wulandari, Indung Wijayanto

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

email: cahyawulandari@yahoo.com

ABSTRACT

The society sometimes uses consensus in solving criminal case. The people of Manding village, Bandul district often solve the case of fornication or persecution through deliberation to reach consensus. The settlement contains the values of conservation in the form of fair vales and tolerant so it should be conserved. Based on those condition the statement of the problem is How the accomodation of conservation values in solving the crime in Manding village, Bantul district is? This research is a sociological juridical research. The data used are primary and secondary data. Primary data are obtained through interview, while the secondary data are obtained through literature study. The data obtained then are analyzed using *interactive model of analysis*. The result of the reseach shows that the accomodated conservation values in solving criminal case in Manding village are religious, smart, tough, honest, caring, tolerant, democratic and polite values. Those eight values are reflected in the process of solving the case which prioritize and pay attention to the rights and obligations of the parties.

Keywords: conservation values, criminal case, manding village

PENDAHULUAN

Fenomena perselisihan dan atau pertengkaran yang terjadi di tengah-tengah masyarakat menjadi fakta yang tidak terbantahkan lagi. Sengketa ini dapat terjadi diawali karena adanya perasaan tidak puas di mana ada pihak yang merasa dirugikan dan kemudian perasaan tidak puas ini menjadi *conflict of interest* yang tidak terselesaikan sehingga menimbulkan suatu konflik (Suyud Margono, 2000: 34).

Pada dasarnya penyelesaian konflik hukum dapat dilakukan melalui dua cara yaitu melalui proses litigasi dan nonlitigasi (Ronny

Sautma Hotma Bako, 1995: 3). Proses litigasi ditempuh dengan jalur pengadilan yang nantinya akan memberikan putusan hakim di mana antara dua pihak yang berperkara akan ada yang menang dan yang kalah. Peran dan fungsi peradilan dianggap mengalami beban yang terlampau padat (*overloaded*), lamban dan buang waktu (*waste of time*), biaya mahal (*very expensive*) dan kurang tanggap (*unresponsive*) terhadap kepentingan umum atau dianggap terlalu formalistik dan terlampau teknis (Garry Goodpaster, 1995: 6). Proses nonlitigasi adalah penyelesaian sengketa di luar

pengadilan, salah satunya adalah melalui mediasi. Dalam perkara pidana, proses mediasi memang telah diterapkan untuk beberapa kasus walaupun memang belum ada landasan hukum formalnya.

Barda Nawawi Arief (Arief, 2010:3) mengemukakan bahwa pada umumnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya ada dalam sengketa perdata, namun dalam praktek sering juga kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah/perdamaian atau lembaga perdamaian yang ada di dalam masyarakat dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Hal ini cukup menarik bagi peneliti untuk menguak lebih lanjut terkait dengan budaya hukum yang telah berkembang di masyarakat sejak dulu khususnya di masyarakat pedesaan yang masih kental dengan mediasi dalam penyelesaian perkara pidana yang terjadi di dalam masyarakat seperti di Desa Manding, Kelurahan Sabdodadi, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Masyarakat desa Manding dalam penyelesaian perkara pidana, seperti kasus perzinaan dan penganiayaan, diselesaikan melalui jalur non litigasi yang dirasa dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Selain kasus perzinaan dan kasus penganiayaan, Yogyakarta juga masih lekat dengan budaya keraton dimana budaya keraton lebih

mengedepankan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan masalah. Seperti kasus Florensia yang terjadi akhir-akhir ini dimana penyelesaiannya menggunakan jalur non litigasi yang melibatkan pihak keraton.

Musyawarah mufakat mengandung nilai-nilai konservasi yaitu nilai keadilan, nilai religius, jujur, toleran, demokratis dan peduli. Nilai-nilai tersebut melekat kental dalam masyarakat Desa Manding, Kecamatan Sabdodadi, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta terutama dalam menyelesaikan perkara, yang termasuk di dalamnya perkara pidana seperti kasus perzinaan dan penganiayaan yang telah diselesaikan secara damai. Musyawarah mufakat tersebut dalam perkembangan hukum Indonesia disebut dengan mediasi penal.

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan tersebut maka dalam penelitian ini akan dibahas mengenai akomodasi nilai-nilai konservasi dalam penyelesaian tindak pidana yang terjadi di Kabupaten Bantul.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis sosiologis, yaitu dengan mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma (peraturan perundang-undangan) itu bekerja di masyarakat (Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2010: 47).

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Populasi dalam penelitian ini adalah aparatur desa. Sampel penelitian ditentukan melalui teknik *purposive random sampling*. Jenis data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh menggunakan teknik wawancara. Data sekunder diperoleh melalui bahan kepustakaan. Validitas data dilakukan dengan membandingkan perkataan aparatur desa yang satu dengan aparatur desa yang lain. Kemudian, data dianalisis menggunakan *interactive model of analysis* Miles and Huberman (1984)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah istimewa yang dikenal dengan keramah tamahan masyarakatnya, gotong royong dan budaya musyawarah mufakat dalam menyelesaikan masalah. Akan tetapi dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat tidak jarang terjadi konflik dan ketegangan sosial. Konflik tersebut terjadi baik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok ataupun antara kelompok dengan kelompok. Jika tidak diselesaikan konflik tersebut maka akan menimbulkan ketidak-teraturan sosial yang mengganggu dalam kehidupan masyarakat. Konflik yang terjadi di masyarakat seringkali masuk dalam ranah tindak pidana.

Secara umum suatu tindak pidana dapat diselesaikan melalui dua jalur yaitu jalur litigasi dan jalur non litigasi. *Pertama*, adalah jalur litigasi yang meliputi tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan tahap persidangan. Tahapan-tahapan proses tersebut tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama sebab harus melewati beberapa proses sebelum hakim menjatuhkan putusan tersebut. Proses litigasi juga bersifat sangat rigid dan kaku sehingga para pihak kurang bisa mengemukakan apa yang dikehendaki dan berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan. Di samping hal tersebut jalur litigasi juga kurang bisa mengakomodasi kepentingan korban yang berperkar. Selain itu menurut Luthan (2013), praktek peradilan pidana pada tataran pelaksanaannya kurang memuaskan baik bagi korban maupun bagi pelak. Ghosita, sebagaimana dikutip Luthan, menyatakan bahwa peradilan pidana sebagai jalur litigasi yang melembaga tidak peduli dengan kondisi korban kejahatan baik berupa penderitaan fisik, mental maupun berupa penderitaan sosial dan ekonomis. Berdasarkan hal tersebut maka cara penyelesaian menggunakan jalur litigasi memiliki berbagai kelemahan baik terhadap korban maupun pelaku tindak pidana.

Kedua, adalah jalur non litigasi. Jalur non litigasi ini biasanya ditempuh dengan menggunakan

mediasi penal dalam kasus pidana. Mediasi penal pada dasarnya merupakan proses penyelesaian tindak pidana yang berasal dari masyarakat yakni musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan. Dalam proses mediasi penal ini korban dan pelaku tindak pidana diberikan kebebasan untuk menentukan jalan keluar yang akan dipilih serta berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan. Hasil keputusan yang dihasilkan dari mediasi penal itu sendiri tidak terlepas dari prinsip kerjanya yang terdiri dari:

Pertama; Penanganan konflik dimana tugas utama seorang mediator adalah membuat para pihak melupakan kerangka hukum yang berlaku dan mendorong para pihak terlibat dalam proses komunikasi untuk mencari jalan keluar dan mengambil keputusan bersama. *Kedua*; berorientasi pada proses (*process orientation*; *prozess-orientierung*) yakni mediasi penal lebih mengutamakan proses daripada hasil yakni menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya. *Ketiga*; mediasi penal merupakan suatu proses yang informal, tidak bersifat birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat. Serta *keempat*; ada partisipasi aktif dan otonom para pihak (*active and autonomous participation*). Prinsip kerja tersebut sangat berpengaruh terhadap proses dan hasil yang dicapai dari mediasi penal.

Simms, sebagaimana dikutip Luthan (2013), menyebutkan terdapat tiga alasan penting mediasi penal dimasukkan dalam sistem peradilan pidana. *Pertama*, mediasi pidana memiliki dampak yang potensial dalam mengurangi dan mengendalikan penumpukan perkara pidana di pengadilan dan memberikan alternatif bagi penuntutan pidana tradisional dalam bentuk mediasi. *Kedua*, mediasi dapat didamaikan (*plea cases*) yang diubah menjadi *traditional plea bargaining*. Sehingga diharapkan penuntut dan tertuduh bisa mencapai suatu kesepakatan yang lebih adil pada sebagian kasus yang bisa diubah menjadi kesepakatan-kesepakatan tradisional menggunakan mediator yang netral dan independen. *Ketiga*, mediasi memfasilitasi interaksi antara korban dan pelaku setelah kesalahan ditentukan dalam proses adjudikasi.

Berdasarkan hal tersebut maka mediasi penal lebih memberikan keuntungan bagi para pihak dibanding dengan jalur litigasi, baik jika ditinjau dari biaya, waktu yang diperlukan maupun dari segi model keadilan yang dicapai dari masing-masing jalur. Di samping itu, penerapan mediasi penal diberbagai negara telah membawa hasil yang positif baik kepada korban, pelaku maupun masyarakat. Oleh sebab itu, muncul mediasi penal yang berasal dari budaya musyawarah mufakat yang lahir di tengah masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Manding pernah dilakukan proses musyawarah mufakat dalam rangka penyelesaian tindak pidana yang terjadi. Tindak pidana tersebut adalah perzinahan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Kasus perzinahan di Desa Manding diselesaikan dengan cara memanggil dan mengadakan pertemuan dengan pihak korban, sang istri dan laki-laki yang berselingkuh tersebut. Dalam pertemuan tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari masyarakat yang memberikan dukungan terhadap sang suami untuk memperkarakan dan menceraikan sang istri. Pertemuan tersebut dilakukan di salah satu rumah ketua RT dan berlangsung cukup lama sebab ketua RT sebagai mediator berusaha untuk mendamaikan antara pihak korban dan pelaku, akan tetapi korban tetap pada keputusannya untuk menceraikan dan memperkarakan kasus tersebut ke jalur hukum. Hal ini juga didukung oleh masyarakat yang merasa resah atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku zina.

Setelah melakukan musyawarah beberapa kali dan ketua RT memberikan nasihat untuk berdamai dengan memberikan pertimbangan dampak psikologis yang akan diterima oleh anak suami istri tersebut yang masih di bawah umur serta demi keutuhan rumah tangga, maka pada akhirnya sang suami sebagai korban bersedia untuk

memaafkan dan menempuh jalan damai dengan syarat perbuatan tersebut tidak diulangi kembali. Keputusan tersebut semata-mata diambil oleh korban demi kepentingan si anak. Meskipun telah menempuh jalan damai, akan tetapi sang istri tetap saja mendapatkan sanksi sosial berupa pengucilan yang dilakukan oleh masyarakat dalam pergaulan kehidupan sehari-harinya.

Tindak pidana zina berdasarkan Pasal 284 KUHP merupakan delik aduan yang bersifat absolut yakni merupakan tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan apabila terjadi sebuah aduan dari pihak yang merasa dirugikan. Jadi jika tidak ada pengaduan dari korban itu sendiri maka tindak pidana tersebut tidak boleh dituntut. Akan tetapi dalam kasus perzinahan yang terjadi di Desa Manding pihak korban bersedia untuk menempuh jalan damai, sehingga tidak melaporkan kasus tersebut ke pihak yang berwenang. Penjara atau sanksi tidak memberikan kemanfaatan bagi kedua belah pihak, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek serta memberikan dampak buruk bagi keutuhan dan nama baik keluarga. Berdasarkan hal tersebut, mediator dalam hal ini menyarankan untuk menyelesaikan perkara melalui jalur damai.

Selain melanggar ketentuan pidana yakni Pasal 284 KUHP, pada dasarnya perzinahan tersebut juga tidak sesuai dengan tujuan dan dasar

perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dari pasal tersebut dapat diidentifikasi bahwa perbuatan sang istri yang melakukan hubungan badan dengan laki-laki lain tidak sesuai dengan tujuan dari pernikahan. Begitu pula dengan perceraian yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak bertentangan dengan tujuan pembentukan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Oleh sebab itu, suami dan istri dianjurkan untuk setia satu sama lain demi tercapainya tujuan pernikahan dan jika terdapat permasalahan dalam rumah tangga diselesaikan dengan musyawarah mufakat untuk menghasilkan sebuah putusan yang *win win solution*.

Tindak pidana perzinahan ini jika diselesaikan melalui jalur hukum pidana yang pada akhirnya penjatuhan sanksi terhadap salah satu pihak maka tujuan dari perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 tersebut sangat sulit untuk dicapai sebab penyelesaian perkara tersebut akan menimbulkan perkara baru seperti tidak terpenuhinya nafkah atau kasih sayang bagi sang anak, keberlanjutan rumah tangga korban dan pelaku

serta keharmonisan rumah tangga untuk jangka panjangnya. Sehingga diharapkan dengan penyelesaian menggunakan mediasi penal dapat memperbaiki permasalahan yang terdapat dalam rumah tangga tersebut dan membantu untuk mencapai hakikat atau tujuan dari perkawinan.

Kasus yang **kedua** adalah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh sang suami kepada sang istri. Pada dasarnya perbuatan suami yang menampar dan memukul istrinya tergolong ke dalam tindak pidana yang diatur dalam Pasal 5 Huruf a jo Pasal 44 ayat 1 UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik. Apabila seseorang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)”.

Dari pasal tersebut maka dapat diidentifikasi bahwa perbuatan sang suami yang telah menampar muka dan memukul istrinya tersebut

merupakan KDRT dalam bentuk kekerasan fisik dan dapat dijerat dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Akan tetapi dalam kasus yang terjadi di Desa Manding yakni di RT 01, RW 08 kasus tersebut diselesaikan menggunakan jalur damai melalui musyawarah mufakat yang melibatkan para pihak dan ketua RT dengan mempertimbangkan solusi terbaik bagi para pihak. Dari proses mediasi, baik sang istri ataupun sang suami tidak ada yang mengajukan cerai sehingga rumah tangga para pihak dapat kembali utuh. Hal tersebut disebabkan peran dari sang mediator yang berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak untuk menempuh jalan damai sehingga salah satu pihak tidak mengajukan cerai.

Dengan hal tersebut diharapkan keberlangsungan dan keharmonisan rumah tangga dapat dibangun kembali, selain itu kepentingan dari para pihak serta pihak yang bersangkutan dapat diakomodasi dengan baik. Jika kasus tersebut diselesaikan secara jalur hukum maka sang suami dapat dijatuhi hukuman penjara. Akan tetapi, keberlangsungan rumah tangga menjadi terganggu dan tujuan perkawinan akan sulit untuk diwujudkan. Oleh sebab itu, mediasi penal sangat cocok untuk diterapkan dalam proses penyelesaian tindak

pidana terutama tindak pidana yang terjadi di intern keluarga.

Keberhasilan mediasi penal pada dua kasus tersebut pada dasarnya tidak terlepas dari peran meditor yang memimpin dan memfasilitasi perdamaian kedua belah pihak. Mediator dalam menyelesaikan kedua kasus tersebut menerapkan fungsinya dengan baik baik dari sisi peran terlemah sampai sisi peran yang kuat yang berupa memberikan nasihat guna tercapainya kesepakatan antar para pihak, menyadarkan para pihak bahwa sebuah permasalahan bukan untuk dimenangkan, akan tetapi diselesaikan dengan tidak merugikan salah satu pihak, mengusulkan beberapa alternatif penyelesaian dan membantu para pihak dalam menganalisis alternatif penyelesaian masalah.

Fungsi seorang mediator telah dijalankan dengan baik sehingga kesepakatan damai diantara kedua belah pihak dapat tercapai dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Fungsi yang telah dijalankan oleh mediator dalam menyelesaikan kasus tindak pidana yang terjadi di Desa Manding, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi fungsi sebagai seorang katalisator, pendidik, penerjemah, nara sumber, penyandang berita jelek, agen realitas dan kambing hitam. Kedelapan fungsi tersebut telah tercermin dalam penyelesaian kasus

tersebut sehingga menghasilkan sebuah putusan yang dapat diterima oleh para pihak.

Hasil penelitian di Desa Manding menunjukkan bahwa mediasi penal juga mengandung unsur atau nilai-nilai konservasi dalam setiap tahapan yakni sebagai berikut.

1. Religius merupakan sikap pandang dan perilaku yang mencerminkan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Dalam kasus ini nilai religius terlihat dari sikap para korban yang memberikan maaf kepada pihak pelaku meskipun pelaku telah menyakiti perasaan dan mengkhianati pihak korban. Hal tersebut sesuai dengan ajaran agama untuk saling memaafkan satu sama lain. Selain itu, dalam kasus perzinahan maka terlihat dari alasan para pihak untuk berdamai dan nasihat yang diberikan oleh ketua RT untuk mempertahankan rumah tangga dan keluarganya. Hal ini sesuai dengan ajaran agama dan UU Perkawinan untuk tidak mengadakan perceraian dan membangun rumah tangga kembali yang bahagia serta tentram kembali. Disamping itu, menurut Nawawi Arief (2012) mediasi penal juga lahir sebagai perwujudan kearifan lokal dalam hukum adat di Indonesia berlandaskan alam pikiran kosmis, magis, religius. Jadi pada dasarnya, mediasi penal

merupakan suatu budaya hukum yang sebenarnya telah lahir dari masyarakat itu sendiri dan sejak lama dianut oleh sebagian masyarakat di Indonesia sebagai alternatif penyelesaian pada tindak pidana.

2. Jujur yakni diaplikasikan oleh para pihak dalam proses mediasi penal. Pihak pelaku telah jujur dan mengakui akan perbuatannya dan bersedia untuk bercerita tentang apa yang dilakukannya. Nilai kejujuran tersebut digunakan dalam mengungkap dan menyelesaikan tindak pidana yang terjadi.
3. Peduli yakni dalam mediasi penal ini sikap peduli dicontohkan oleh ketua RT 01 yang menjadi mediator dan memberikan saran kepada para pihak untuk menyelesaikan masalahnya tanpa merugikan salah satu pihak. Selain itu nilai ini juga diimplementasikan oleh warga masyarakat yang mengamati dan memperhatikan kepentingan pihak korban serta pada kasus perzinahan terlihat dari perilaku masyarakat yang mengamati dan memperhatikan sikap pelaku yang melakukan perzinahan.
4. Toleran (tepa slira) adalah sikap memahami dan menerima kenyataan, sikap, atau tindakan orang lain yang berbeda dari yang diyakini atau dilakukannya. Dalam mediasi penal sikap toleran tercermin dari sikap masyarakat

yang mau menerima keputusan dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah secara damai. Selain itu dicerminkan oleh sikap korban yang mau memberikan toleransi terhadap kesalahan yang dilakukan oleh pelaku.

5. Demokratis adalah sikap atau tindakan yang didasarkan pada penghormatan terhadap hak dan kewajiban orang lain dalam kesetaraan. Nilai ini tercermin pada proses mediasi yang memberikan kebebasan pada pihak korban dan pelaku untuk menentukan apa yang menjadi keputusan dalam menyelesaikan permasalahan. Selain itu terlihat nilai ini terimplementasikan dari sikap mediator dan masyarakat yang memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing pihak yakni pihak korban dan pihak pelaku.
6. Santun adalah sikap yang mencerminkan kehalusan budi dan tingkah laku sebagai wujud penghormatan terhadap orang lain. Sikap atau nilai ini tercermin dari tingkah laku dan sikap dari masyarakat dan mediator yang tidak gegabah dalam menyikapi suatu kejadian dan mendiskusikanya untuk mencapai hasil kesepakatan yang terbaik bagi para pihak. Selain itu tercermin dalam sikap masyarakat yang menerima apapun keputusan dari para pihak.

7. Cerdas adalah kemampuan untuk mengetahui dan memahami segala hal dengan cepat dan tepat serta berkemampuan memecahkan masalah. Nilai ini tercermin dari sikap mediator yang memberikan saran yang bijak untuk memecahkan masalah dengan memperhatikan hak serta analisis terhadap akibat dari suatu keputusan yang akan diambil.

8. Tangguh adalah kemampuan yang tak mudah dikalahkan karena kekuatan, keandalan, ketabahan, dan ketahanannya dalam menghadapi situasi apa pun. Nilai ini tercermin dari sikap mediator yang sanggup dalam mengatasi tekanan berupa emosi warga yang seketika muncul dan kemampuan dalam meredakan emosi tersebut. Mediator dalam hal ini tetap berpikiran jernih menghadapi reaksi dari masyarakat dan pihak korban terhadap pelaku.

Berdasarkan analisis tersebut di atas maka kedelapan nilai konservasi telah tercermin dalam proses mediasi penal yang selama ini dilakukan oleh masyarakat Desa Manding. Nilai tersebut tercermin baik dari pihak mediator, korban, pelaku tindak pidana maupun masyarakat dalam menyelesaikan dan menemukan jalan keluar dari tindak pidana yang terjadi serta dalam pengambilan keputusan yang memperhatikan kepentingan dari beberapa pihak.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai konservasi yang diakomodasi dalam penyelesaian tindak pidana yang terjadi di Desa Manding, Kelurahan Sabdodadi, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta adalah nilai religius, cerdas, tangguh, jujur, peduli, toleran, demokratis dan santun. Kedelapan nilai tersebut tercermin dalam proses penyelesaian perkara yang mengutamakan dan memperhatikan hak dan kewajiban para pihak. Nilai tersebut dicontohkan baik oleh mediator, para pihak yakni korban dan pelaku maupun oleh masyarakat dalam menyelesaikan tindak pidana.

Berdasarkan simpulan maka menurut hemat peneliti pemerintah seyogyanya memberikan regulasi secara jelas terhadap mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian tindak pidana yang diakui secara hukum pidana nasional. Dengan adanya pengakuan secara legal maka diharapkan dapat memperkuat posisi mediasi penal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Mengingat mediasi penal lahir dari budaya masyarakat yang mengakomodasi nilai-nilai konservasi.

DAFTAR PUSTAKA

Bako, Ronny Sautma Hotma. 1995. *Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito (Suatu Tinjauan*

Hukum Terhadap Perlindungan Deposan di Indonesia Dewasa ini). Bandung : Citra Aditya Bakti

Godpaster, Garry. 1995. *Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa : Seri Dasar-dasar Hukum Ekonomi Arbitrase Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kompilasi Hukum Islam.

Luthan, Saman. 2013. *Urgensi Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia Perkembangan dan Pembaharuan*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Margono, Suyud. 2000. *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nawawi Arief, Barda. 2010. *Mediasi Penal : Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*. Semarang: Pustaka Magister

———. 2012. *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana*

di Luar Pengadilan.
Semarang: Pustaka Magister

Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No 23 Tahun 2004
tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah
Tangga